



**PUTUSAN**

Nomor 386/Pid.Sus/2023/PN Tjk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bayu Wicaksono als Encek Bin (alm) Supriyadi
2. Tempat lahir : Subang
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/14 Februari 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : KP. Rawa Kalong RT. 005 RW. 007 KEL. Arenjaya Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Bayu Wicaksono Als Encek Bin (alm) Supriyadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 25 Mei 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 386/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 6 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 386/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 6 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BAYU WICAKSONO alias ENCEK Bin SUPRIYADI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, melanggar Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama.
2. Membebaskan Terdakwa BAYU WICAKSONO alias ENCEK Bin SUPRIYADI (Alm) dari Dakwaan Alternatif Kedua.
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa BAYU WICAKSONO alias ENCEK Bin SUPRIYADI (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 **tahun** dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani, dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000 **subsida** 6 (enam) **bulan** penjara.
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit handphone android merk OPPO.
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 70 (tujuh puluh) butir pil warna hijau dengan logo Gucci yang diduga Narkotika jenis pil Ekstasi.
  - 1 (satu) buah buku rekening BCA a.n. Supriyatna.
  - 1 (satu) buah ATM BCA a.n. Supriyatna.
  - 1 (satu) unit key BCADirampas untuk dimusnahkan.
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2023/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa Terdakwa BAYU WICAKSONO alias ENCEK Bin SUPRIYADI (Alm) bersama-sama dengan ARAB (Daftar Pencarian Orang) berdasarkan Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/53/XII/2022/Ditresnarkoba), dan Saksi CHRISNA SANJAYA alias BEWOK Bin HERU SLAMET (dilakukan Penuntutan dalam berkas terpisah), pada hari Selasa, 14 Februari 2023 sekitar pukul 10.15 WIB sampai dengan hari Senin, 20 Februari 2023 sekitar pukul 05.00 WIB, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dibulan Februari tahun 2023 atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan Ir. H. Juanda Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat, atau setidaknya – tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima, Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 70 (tujuh puluh) butir Narkotika jenis Ecstasy berwarna hijau dengan logo Gucci, berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika BNN Republik Indonesia Nomor : PL39EC/III/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 09 Maret 2023, dengan berat seluruhnya 26,94 gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Cabang Tanjung Karang Timur Nomor : 47/10628.00/2023 tanggal 22 Februari 2023, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2023/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Selasa, 14 Februari 2023 sekitar pukul 10.15 WIB pada saat Terdakwa BAYU WICAKSONO alias ENCEK Bin SUPRIYADI (Alm) sedang berada dirumahnya yang terletak di KP. Rawa Kalong RT. 005 RW. 007 Kelurahan Arenjaya Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat, dihubungi oleh temannya yang bernama ARAB (DPO) yang menawarkan Narkotika jenis Ecstasy dengan harga Rp. 185.000.00.- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) per butir. Atas tawaran tersebut Terdakwa menyetujuinya dan langsung memesan Narkotika jenis Ecstasy sebanyak 300 (tiga ratus) butir dengan perjanjian harga keseluruhan sebesar Rp. 55.500.000.00.- (lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), dan baru dibayar oleh Terdakwa BAYU WICAKSONO alias ENCEK Bin SUPRIYADI (Alm) sebesar Rp. 8.000.000.00.- (delapan juta rupiah), yaitu pada tanggal 14 Februari 2023 sebesar Rp. 3.000.000.00.- (tiga juta rupiah) dan pada tanggal 16 Februari 2023 sebesar Rp. 5.000.000.00.- (lima juta rupiah).

- Bahwa masih dihari yang sama, setelah menyepakati harga pembelian Narkotika jenis Ecstasy sebanyak 300 (tiga ratus) butir dimaksud, Terdakwa BAYU WICAKSONO alias ENCEK Bin SUPRIYADI (Alm) atas arahan temannya yang bernama ARAB (DPO), bergegas berangkat menuju daerah Gajah Mada Kota Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta, dan tiba ditempat tersebut sekitar pukul 19.00 WIB. Kemudian atas arahan dan petunjuk ARAB (DPO), Terdakwa BAYU WICAKSONO alias ENCEK Bin SUPRIYADI (Alm) kemudian mengambil 300 (tiga ratus) butir Narkotika jenis Ecstasy yang dikemas dalam bungkus plastik hitam yang sebelumnya telah diletakan dibawah pagar didalam gang didaerah Gajah Mada Kota Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta, dan selanjutnya Terdakwa bergegas pulang kembali kerumahnya.

- Bahwa kemudian pada hari Jum'at, 17 Februari 2023 sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa BAYU WICAKSONO alias ENCEK Bin SUPRIYADI (Alm) menghubungi Saksi CHRISNA SANJAYA alias BEWOK Bin HERU SLAMET, dan saat itu Saksi CHRISNA SANJAYA alias BEWOK Bin HERU SLAMET menanyakan apakah ada pekerjaan yang bisa ia lakukan. Bahwa maksud Saksi CHRISNA SANJAYA alias BEWOK Bin HERU SLAMET menanyakan pekerjaan kepada Terdakwa adalah pekerjaan menjual Narkotika, dan ketika itu dijawab oleh Terdakwa BAYU WICAKSONO alias ENCEK Bin SUPRIYADI (Alm) agar Saksi bersabar menunggu kabar darinya.

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2023/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu, 18 Februari 2023 sekitar pukul 11.20 WIB Terdakwa BAYU WICAKSONO alias ENCEK Bin SUPRIYADI (Alm) mendatangi temannya yang bernama IPANK (dalam Daftar Pencarian Orang berdasarkan Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/52/V/2023/Ditresnarkoba) dengan maksud meminta tolong untuk mengantarkan 200 (dua ratus) butir Narkotika jenis Ecstasy yang sebelumnya telah dibungkus oleh Terdakwa dengan kemasan plastik warna hitam dilakban putih, dengan tujuan untuk diserahkan kepada Saksi CHRISNA SANJAYA alias BEWOK Bin HERU SLAMET. Kemudian Saksi CHRISNA SANJAYA alias BEWOK Bin HERU SLAMET bertemu dengan IPANK (DPO) dipinggir jalan Kelurahan Pengasinan Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi, dan saat itu IPANK (DPO) menyerahkan 200 (dua ratus) butir Narkotika jenis Ecstasy dalam kemasan plastik warna hitam dilakban putih kepada Saksi CHRISNA SANJAYA alias BEWOK Bin HERU SLAMET.

- Bahwa sebelum menerima 200 (dua ratus) butir Narkotika jenis Ecstasy dalam kemasan plastik warna hitam dilakban putih, Saksi CHRISNA SANJAYA alias BEWOK Bin HERU SLAMET pada hari Sabtu, 18 Februari 2023 sekitar pukul 10.00 WIB telah dihubungi oleh Terdakwa BAYU WICAKSONO alias ENCEK Bin SUPRIYADI (Alm) dan diminta untuk mengantarkan Narkotika jenis Ecstasy tersebut kepada seorang pembeli di Provinsi Lampung dengan upah sebesar Rp. 4.000.000.00.- (empat juta rupiah).

- Bahwa sepanjang perjalanan dari Kota Bekasi ke Provinsi Lampung, baik Terdakwa BAYU WICAKSONO alias ENCEK Bin SUPRIYADI (Alm) dan Saksi CHRISNA SANJAYA alias BEWOK Bin HERU SLAMET selalu berkomunikasi untuk menanyakan posisi dan situasi, hingga akhirnya Saksi CHRISNA SANJAYA alias BEWOK Bin HERU SLAMET diamankan dan ditangkap oleh Tim Opsnal Ditres Narkoba POLDA Lampung pada saat baru turun dari kapal ferry express penyeberangan di Pelabuhan Bakauheni Provinsi Lampung.

- Bahwa dari pengembangan atas tertangkapnya Saksi CHRISNA SANJAYA alias BEWOK Bin HERU SLAMET, pada hari Senin, 20 Februari 2023 sekitar pukul 05.00 WIB Tim Opsnal Ditres Narkoba POLDA Lampung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa BAYU WICAKSONO alias ENCEK Bin SUPRIYADI (Alm) yang ketika itu sedang bersama dengan Saksi SUPRIYATNA Bin SUPRIYADI (Alm)

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2023/PN Tjk





dipinggir Jalan Ir. H. Juanda Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat, dan pada saat dilakukan penggeledahan badan dan sekitar, ditemukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 70 (tujuh puluh) butir Narkotika jenis Ecstasy warna hijau dengan logo Gucci. Ditemukan di saku celana sebelah kanan.
2. 1 (satu) unit handphone merk OPPO.
3. 1 (satu) unit key BCA.
4. 1 (satu) buah kartu ATM BCA.
5. 1 (satu) buah buku tabungan BCA a.n. Supriyatna.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Laboratorium Nomor : PL39EC/III/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 09 Maret 2023 yang diterbitkan oleh Pusat Laboratorium Narkotika BNN Republik Indonesia, telah dilakukan pemeriksaan atas sampel barang bukti dari 70 (tujuh puluh) butir Narkotika jenis Ecstasy warna hijau dengan logo Gucci yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa BAYU WICAKSONO alias ENCEK Bin SUPRIYADI (Alm), yang kesimpulan hasilnya : Positif (+) Narkotika adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 dan didatur dalam Undang - Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berdasarkan Surat Perintah Pengukuran Berat Barang Bukti Nomor : SPPBB/38-B/II/2023 tanggal 22 Februari 2023 dan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 47/10628.00/2023 tanggal 22 Februari 2023 yang diterbitkan PT. Pegadaian Cabang Tanjung Karang Timur, terhadap barang bukti berupa 70 (tujuh puluh) butir Narkotika jenis Ecstasy warna hijau dengan logo Gucci diperoleh berat brutto 26,94 gram.

- Bahwa Terdakwa BAYU WICAKSONO alias ENCEK Bin SUPRIYADI (Alm) bukanlah orang yang berhak dan berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa 70 (tujuh puluh) butir Ecstasy, dan perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

**Perbuatan Terdakwa BAYU WICAKSONO alias ENCEK Bin SUPRIYADI (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau :

### KEDUA

Bahwa Terdakwa BAYU WICAKSONO alias ENCEK Bin SUPRIYADI (Alm) bersama – sama dengan ARAB (dalam Daftar Pencarian Orang berdasarkan Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/53/XII/2022/Ditresnarkoba), dan Saksi CHRISNA SANJAYA alias BEWOK Bin HERU SLAMET (dilakukan Penuntutan dalam berkas terpisah), pada hari Selasa, 14 Februari 2023 sekitar pukul 10.15 WIB sampai dengan hari Senin, 20 Februari 2023 sekitar pukul 05.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dibulan Februari tahun 2023 atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan Ir. H. Juanda Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat, atau setidaknya – tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 70 (tujuh puluh) butir Narkotika jenis Ecstasy berwarna hijau dengan logo Gucci, berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika BNN Republik Indonesia Nomor : PL39EC/III/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 09 Maret 2023, dengan berat seluruhnya 26,94 gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Cabang Tanjung Karang Timur Nomor : 47/10628.00/2023 tanggal 22 Februari 2023, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa, 14 Februari 2023 sekitar pukul 10.15 WIB pada saat Terdakwa BAYU WICAKSONO alias ENCEK Bin SUPRIYADI (Alm) sedang berada dirumahnya yang terletak di KP. Rawa Kalong RT. 005 RW. 007 Kelurahan Arenjaya Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat, dihubungi oleh temannya yang bernama ARAB (DPO) yang menawarkan Narkotika jenis Ecstasy dengan harga Rp. 185.000.00.- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) per butir. Atas tawaran tersebut Terdakwa menyetujuinya dan langsung

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2023/PN Tjk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memesan Narkotika jenis Ecstasy sebanyak 300 (tiga ratus) butir dengan perjanjian harga keseluruhan sebesar Rp. 55.500.000.00.- (lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), dan baru dibayar oleh Terdakwa BAYU WICAKSONO alias ENCEK Bin SUPRIYADI (Alm) sebesar Rp. 8.000.000.00.- (delapan juta rupiah), yaitu pada tanggal 14 Februari 2023 sebesar Rp. 3.000.000.00.- (tiga juta rupiah) dan pada tanggal 16 Februari 2023 sebesar Rp. 5.000.000.00.- (lima juta rupiah).

- Bahwa masih dihari yang sama, setelah menyepakati harga pembelian Narkotika jenis Ecstasy sebanyak 300 (tiga ratus) butir dimaksud, Terdakwa BAYU WICAKSONO alias ENCEK Bin SUPRIYADI (Alm) atas arahan temannya yang bernama ARAB (DPO), bergegas berangkat menuju daerah Gajah Mada Kota Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta, dan tiba ditempat tersebut sekitar pukul 19.00 WIB. Kemudian atas arahan dan petunjuk ARAB (DPO), Terdakwa BAYU WICAKSONO alias ENCEK Bin SUPRIYADI (Alm) kemudian mengambil 300 (tiga ratus) butir Narkotika jenis Ecstasy yang dikemas dalam bungkus plastik hitam yang sebelumnya telah diletakan dibawah pagar didalam gang didaerah Gajah Mada Kota Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta, dan selanjutnya Terdakwa bergegas pulang kembali kerumahnya.

- Bahwa setelah 300 (tiga ratus) butir Narkotika jenis Ecstasy berada dalam penguasaannya, Terdakwa BAYU WICAKSONO alias ENCEK Bin SUPRIYADI (Alm) kemudian membagi Narkotika jenis Ecstasy tersebut menjadi dua bagian, yaitu 200 (dua ratus) butir dengan maksud akan dijual kepada pembeli di Provinsi Lampung, sedangkan sisanya sebanyak 100 (seratus) butir disimpan oleh Terdakwa dan digunakan pada malam harinya didaerah Ancol pada saat Terdakwa mengadakan pesta ulang tahunnya. Bahwa dari 100 (seratus) butir Narkotika jenis Ecstasy yang dibawa Terdakwa BAYU WICAKSONO alias ENCEK Bin SUPRIYADI (Alm) pada perayaan pesta ulang tahunnya di Ancol, sebanyak 30 (tiga puluh) butir Narkotika jenis Ecstasy telah dibagi - bagikan Terdakwa kepada teman - temannya, sedangkan sisanya sebesar 70 (tujuh puluh) butir akan dikembalikan kepada ARAB (DPO) sehubungan dengan adanya pembeli lain.

- Bahwa kemudian pada hari Jum'at, 17 Februari 2023 sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa BAYU WICAKSONO alias ENCEK Bin SUPRIYADI (Alm) menghubungi Saksi CHRISNA SANJAYA alias BEWOK Bin HERU SLAMET, dan saat itu Saksi CHRISNA SANJAYA

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2023/PN Tjk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias BEWOK Bin HERU SLAMET menanyakan apakah ada pekerjaan yang bisa ia lakukan. Bahwa maksud Saksi CHRISNA SANJAYA alias BEWOK Bin HERU SLAMET menanyakan pekerjaan kepada Terdakwa adalah pekerjaan menjual Narkotika, dan ketika itu dijawab oleh Terdakwa BAYU WICAKSONO alias ENCEK Bin SUPRIYADI (Alm) agar Saksi bersabar menunggu kabar darinya.

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu, 18 Februari 2023 sekitar pukul 11.20 WIB Terdakwa BAYU WICAKSONO alias ENCEK Bin SUPRIYADI (Alm) mendatangi temannya yang bernama IPANK (dalam Daftar Pencarian Orang berdasarkan Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/52/V/2023/Ditresnarkoba) dengan maksud meminta tolong untuk mengantarkan 200 (dua ratus) butir Narkotika jenis Ecstasy yang sebelumnya telah dibungkus oleh Terdakwa dengan kemasan plastik warna hitam dilakban putih, dengan tujuan untuk diserahkan kepada Saksi CHRISNA SANJAYA alias BEWOK Bin HERU SLAMET. Kemudian Saksi CHRISNA SANJAYA alias BEWOK Bin HERU SLAMET bertemu dengan IPANK (DPO) dipinggir jalan Kelurahan Pengasinan Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi, dan saat itu IPANK (DPO) menyerahkan 200 (dua ratus) butir Narkotika jenis Ecstasy dalam kemasan plastik warna hitam dilakban putih kepada Saksi CHRISNA SANJAYA alias BEWOK Bin HERU SLAMET.

- Bahwa sebelum menerima 200 (dua ratus) butir Narkotika jenis Ecstasy dalam kemasan plastik warna hitam dilakban putih, Saksi CHRISNA SANJAYA alias BEWOK Bin HERU SLAMET pada hari Sabtu, 18 Februari 2023 sekitar pukul 10.00 WIB telah dihubungi oleh Terdakwa BAYU WICAKSONO alias ENCEK Bin SUPRIYADI (Alm) dan diminta untuk mengantarkan Narkotika jenis Ecstasy tersebut kepada seorang pembeli di Provinsi Lampung dengan upah sebesar Rp. 4.000.000.00.- (empat juta rupiah).

- Bahwa sepanjang perjalanan dari Kota Bekasi ke Provinsi Lampung, baik Terdakwa BAYU WICAKSONO alias ENCEK Bin SUPRIYADI (Alm) dan Saksi CHRISNA SANJAYA alias BEWOK Bin HERU SLAMET selalu berkomunikasi untuk menanyakan posisi dan situasi, hingga akhirnya Saksi CHRISNA SANJAYA alias BEWOK Bin HERU SLAMET diamankan dan ditangkap oleh Tim Opsnal Ditres Narkoba POLDA Lampung pada saat baru turun dari kapal ferry express penyeberangan di Pelabuhan Bakauheni Provinsi Lampung.

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2023/PN Tjk



- Bahwa dari pengembangan atas tertangkapnya Saksi CHRISNA SANJAYA alias BEWOK Bin HERU SLAMET, pada hari Senin, 20 Februari 2023 sekitar pukul 05.00 WIB Tim Opsnal Ditres Narkoba POLDA Lampung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa BAYU WICAKSONO alias ENCEK Bin SUPRIYADI (Alm) yang ketika itu sedang bersama dengan Saksi SUPRIYATNA Bin SUPRIYADI (Alm) dipinggir Jalan Ir. H. Juanda Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat, dan pada saat dilakukan penggeledahan badan dan sekitar, ditemukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 70 (tujuh puluh) butir Narkotika jenis Ecstasy warna hijau dengan logo Gucci. Ditemukan di saku celana sebelah kanan.
2. 1 (satu) unit handphone merk OPPO.
3. 1 (satu) unit key BCA.
4. 1 (satu) buah kartu ATM BCA.
5. 1 (satu) buah buku tabungan BCA a.n. Supriyatna.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Laboratorium Nomor : PL39EC/III/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 09 Maret 2023 yang diterbitkan oleh Pusat Laboratorium Narkotika BNN Republik Indonesia, telah dilakukan pemeriksaan atas sampel barang bukti dari 70 (tujuh puluh) butir Narkotika jenis Ecstasy warna hijau dengan logo Gucci yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa BAYU WICAKSONO alias ENCEK Bin SUPRIYADI (Alm), yang kesimpulan hasilnya : Positif (+) Narkotika adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 dan didatur dalam Undang - Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berdasarkan Surat Perintah Pengukuran Berat Barang Bukti Nomor : SPPBB/38-B/II/2023 tanggal 22 Februari 2023 dan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 47/10628.00/2023 tanggal 22 Februari 2023 yang diterbitkan PT. Pegadaian Cabang Tanjung Karang Timur, terhadap barang bukti berupa 70 (tujuh puluh) butir Narkotika jenis Ecstasy warna hijau dengan logo Gucci diperoleh berat brutto 26,94 gram.

- Bahwa Terdakwa BAYU WICAKSONO alias ENCEK Bin SUPRIYADI (Alm) bukanlah orang yang berhak dan berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika



Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 70 (tujuh puluh) butir Narkotika jenis Ecstasy berwarna hijau dengan logo Gucci, dan perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

**Perbuatan Terdakwa BAYU WICAKSONO alias ENCEK Bin SUPRIYADI (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi SEPTA DUIPA, S.H Bin BAHDER SAMSUL AZWAR;**

- ❖ Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian;
- ❖ Bahwa benar saksi hadir terkait tertangkapnya Terdakwa atas tindak pidana Narkotika;
- ❖ Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira Pukul 05.00 WIB pada saat Terdakwa sedang bersama dengan kakaknya yang bernama Supriyatna Bin (Alm) Supriyadi sedang berdiri di pinggir Jalan yang beralamatkan di Jl. Insinyur Haji Juanda Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat;
- ❖ Bahwa benar penyebab saya bersama Tim menangkap Terdakwa karena hasil Pengembangan Kasus atas tertangkapnya Saudara Chrisna Sanjaya Als Bewok dan saudara Ryan Trisnatama pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 di tangga escalator kapal Eksekutif Pelabuhan Bakauheni Kab. Lampung Selatan dan telah di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisikan Pil warna Hijau dengan Logo Gucci Narkotika Jenis Pil Exstasy sebanyak 200 (dua ratus) butir yang mana Narkotika Jenis Pil Exstasy tersebut adalah milik Terdakwa;
- ❖ Bahwa setelah saya bersama Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 05.00 WIB pada saat Terdakwa sedang bersama dengan kakaknya yang bernama Supriyatna Bin (Alm) Supriyadi sedang berdiri di pinggir Jalan yang beralamatkan di Jl. Insinyur Haji Juanda Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat dan kami telah menemukan serta menyita barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip bening berisikan 70 (tujuh puluh butir) Pil berwarna Hijau Logo Gucci Narkotika



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Pil Exstasy yang di temukan di dalam kantong celana sebelah kanan yang Terdakwa kenakan, 1 (Satu) unit handphone Android Merk OPPO dan 1 (Satu) unit Key BCA yang di temukan di kantong celana sebelah Kiri dan kembali ditemukan 1 (satu) buah ATM BCA dan Buku Rekening BCA an. Supriyatna yang ditemukan di kantong celana bagian belakang yang Terdakwa kenakan pada saat di tangkap di pinggir jalan yang beralamatkan di Jl. Insinyur Haji Juanda Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat dan benar bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;

❖ Bahwa benar Berdasarkan interogasi kami kepada Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Pil Exstasy tersebut dengan cara pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 10.15 WIB pada saat Terdakwa sedang duduk di rumahnya yang beralamatkan di KP. Rawa Kalong RT. 005 RW. 007 Kel. Arenjaya Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat Terdakwa dihubungi oleh saudara ARAB dan menawarkan Terdakwa bahwa saudara Arab ada narkotika Pil Exstasy dengan harga Rp. 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) perbutir dan Terdakwa menyetujuinya dan Terdakwa langsung memesan sebanyak 300 (tiga ratus) butir pil exstasy dengan perjanjian apabila Narkotika Jenis Pil Exstasy tersebut sudah ada dengan Terdakwa langsung membayarnya secara cash dengan total harga Rp.55.500.000,- (lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dan disetujui oleh saudara Arab, dan pada hari yang sama sekira pukul 16.00 WIB pada saat Terdakwa masih di rumahnya yang beralamatkan di KP. Rawa Kalong RT. 005 RW. 007 Kel. Arenjaya Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat saudara Arab menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk siap- siap dan jalan ke daerah Gajah Mada Kota Jakarta Pusat dan Terdakwa menyetujuinya. Sekira pukul 18.00 wib Terdakwa langsung berangkat ke daerah Gaja Mada Kota Jakarta Pusat dari rumahnya yang beralamatkan di KP. Rawa Kalong RT. 005 RW. 007 Kel. Arenjaya Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat dan sekira pukul 19.00 WIB setelah Terdakwa sampai di daerah yang sudah di tentukan oleh saudara Arab Terdakwa langsung menghubungi saudara Arab dan memberitahukan kepada saudara Arab bahwa Terdakwa sudah sampai di daerah Gajah Mada Kota Jakarta Pusat dan diiyakan oleh saudara Arab dan selanjutnya saudara Arab langsung mengirimkan Map kepada Terdakwa untuk mengambil narkotika Jenis Pil Exstasy yang

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2023/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah Terdakwa pesan dan selanjutnya Terdakwa langsung mengambil Narkotika Jenis Pil Exstasy sebanyak 300 (tiga ratus) butir yang di bungkus menggunakan plastik warna hitam tersebut di bawah pagar di dalam gang kecil di daerah Gajah Mada Kota Jakarta Pusat dan setelah Terdakwa ambil Narkotika Jenis Pil Exstasy tersebut Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa yang beralamatkan di KP. Rawa Kalong RT. 005 RW. 007 Kel. Arenjaya Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat selanjutnya Terdakwa langsung membuka 1 (Satu) bungkus plastik warna hitam dan benar bahwa di dalam bungkus tersebut berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisikan Pil berwarna Hijau Logo Gucci Narkotika Jenis Pil Exstasy;

❖ Bahwa benar berdasarkan interogasi kami kepada Terdakwa, Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa membawa 70 (tujuh puluh) butir Pil Exstasy tersebut adalah untuk Terdakwa kembalikan lagi kepada saudara Arab dikarenakan saudara Arab minta dikembalikan kembali karena ada pihak pembeli dari saudara Arab;

❖ Bahwa berdasarkan hasil interogasi kami terhadap tersangka Terdakwa bahwa Terdakwa belum mendapatkan uang hasil keuntungan dari penjualan narkotika Jenis Pil Exstasy di karena Saudara Chrisna Sanjaya Als Bewok dan Terdakwa sudah tertangkap terlebih dahulu oleh pihak kepolisian;

❖ Bahwa benar yang menemukan barang bukti tersebut adalah saya;

❖ Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan Percobaan atau permufakatan jahat menjadi perantara jual beli, menerima, menyerahkan, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi dari 5 gram;

❖ Bahwa benar Terdakwa bukan termasuk target operasi. Kami melakukan penangkapan dan Penggeledahan berdasarkan hasil pengembangan kasus atas tertangkapnya Saudara Chrisna Sanjaya Als Bewok dan saudara Ryan Trisnatama pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 di tangga escalator kapal Eksekutif Pelabuhan Bakauheni Kab. Lampung Selatan;

Atas pertanyaan Hakim ketua, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

## 2. Saksi HAFID YUDA PRAWIRA Bin H. HARTONO SYAH;

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2023/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian;
- ❖ Bahwa benar saksi hadir terkait tertangkapnya Terdakwa atas tindak pidana Narkotika;
- ❖ Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira Pukul 05.00 WIB pada saat Terdakwa sedang bersama dengan kakaknya yang bernama Supriyatna Bin (Alm) Supriyadi sedang berdiri di pinggir Jalan yang beralamatkan di Jl. Insinyur Haji Juanda Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat;
- ❖ Bahwa benar penyebab saya bersama Tim menangkap Terdakwa karena hasil Pengembangan Kasus atas tertangkapnya Saudara Chrisna Sanjaya Als Bewok dan saudara Ryan Trisnatama pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 di tangga escalator kapal Eksekutif Pelabuhan Bakauheni Kab. Lampung Selatan dan telah di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisikan Pil warna Hijau dengan Logo Gucci Narkotika Jenis Pil Exstacy sebanyak 200 (dua ratus) butir yang mana Narkotika Jenis Pil Exstacy tersebut adalah milik Terdakwa;
- ❖ Bahwa setelah saya bersama Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 05.00 WIB pada saat Terdakwa sedang bersama dengan kakaknya yang bernama Supriyatna Bin (Alm) Supriyadi sedang berdiri di pinggir Jalan yang beralamatkan di Jl. Insinyur Haji Juanda Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat dan kami telah menemukan serta menyita barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip bening berisikan 70 (tujuh puluh butir) Pil berwarna Hijau Logo Gucci Narkotika Jenis Pil Exstacy yang di temukan di dalam kantong celana sebelah kanan yang Terdakwa kenakan, 1 (Satu) unit handphone Android Merk OPPO dan 1 (Satu) unit Key BCA yang di temukan di kantong celana sebelah Kiri dan kembali ditemukan 1 (satu) buah ATM BCA dan Buku Rekening BCA an. Supriyatna yang ditemukan di kantong celana bagian belakang yang Terdakwa kenakan pada saat di tangkap di pinggir jalan yang beralamatkan di Jl. Insinyur Haji Juanda Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat dan benar bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- ❖ Bahwa benar Berdasarkan interrogasi kami kepada Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Pil Exstacy

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2023/PN Tjk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan cara pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 10.15 WIB pada saat Terdakwa sedang duduk di rumahnya yang beralamatkan di KP. Rawa Kalong RT. 005 RW. 007 Kel. Arenjaya Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat Terdakwa dihubungi oleh saudara ARAB dan menawarkan Terdakwa bahwa saudara Arab ada narkoba Pil Exstasy dengan harga Rp. 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) perbutir dan Terdakwa menyetujuinya dan Terdakwa langsung memesan sebanyak 300 (tiga ratus) butir pil exstasy dengan perjanjian apabila Narkoba Jenis Pil Exstasy tersebut sudah ada dengan Terdakwa langsung membayarnya secara cash dengan total harga Rp.55.500.000,- (lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dan disetujui oleh saudara Arab, dan pada hari yang sama sekira pukul 16.00 WIB pada saat Terdakwa masih di rumahnya yang beralamatkan di KP. Rawa Kalong RT. 005 RW. 007 Kel. Arenjaya Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat saudara Arab menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk siap- siap dan jalan ke daerah Gajah Mada Kota Jakarta Pusat dan Terdakwa menyetujuinya. Sekira pukul 18.00 wib Terdakwa langsung berangkat ke daerah Gajah Mada Kota Jakarta Pusat dari rumahnya yang beralamatkan di KP. Rawa Kalong RT. 005 RW. 007 Kel. Arenjaya Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat dan sekira pukul 19.00 WIB setelah Terdakwa sampai di daerah yang sudah ditentukan oleh saudara Arab Terdakwa langsung menghubungi saudara Arab dan memberitahukan kepada saudara Arab bahwa Terdakwa sudah sampai di daerah Gajah Mada Kota Jakarta Pusat dan diijakan oleh saudara Arab dan selanjutnya saudara Arab langsung mengirimkan Map kepada Terdakwa untuk mengambil narkoba Jenis Pil Exstasy yang sudah Terdakwa pesan dan selanjutnya Terdakwa langsung mengambil Narkoba Jenis Pil Exstasy sebanyak 300 (tiga ratus) butir yang di bungkus menggunakan plastik warna hitam tersebut di bawah pagar di dalam gang kecil di daerah Gajah Mada Kota Jakarta Pusat dan setelah Terdakwa ambil Narkoba Jenis Pil Exstasy tersebut Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa yang beralamatkan di KP. Rawa Kalong RT. 005 RW. 007 Kel. Arenjaya Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat selanjutnya Terdakwa langsung membuka 1 (Satu) bungkus plastik warna hitam dan benar bahwa di dalam bungkus tersebut berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisikan Pil berwarna Hijau Logo Gucci Narkoba Jenis Pil Exstasy;

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ❖ Bahwa benar berdasarkan interogasi kami kepada Terdakwa, Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa membawa 70 (tujuh puluh) butir Pil Exstasy tersebut adalah untuk Terdakwa kembalikan lagi kepada saudara Arab dikarenakan saudara Arab minta dikembalikan kembali karena ada pihak pembeli dari saudara Arab;
- ❖ Bahwa berdasarkan hasil interogasi kami terhadap tersangka Terdakwa bahwa Terdakwa belum mendapatkan uang hasil keuntungan dari penjualan narkoba Jenis Pil Exstasy di karena Saudara Chrisna Sanjaya Als Bewok dan Terdakwa sudah tertangkap terlebih dahulu oleh pihak kepolisian;
- ❖ Bahwa benar yang menemukan barang bukti tersebut adalah saya;
- ❖ Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan Percobaan atau permufakatan jahat menjadi perantara jual beli, menerima, menyerahkan, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi dari 5 gram;
- ❖ Bahwa benar Terdakwa bukan termasuk target operasi. Kami melakukan penangkapan dan Penggeledahan berdasarkan hasil pengembangan kasus atas tertangkapnya Saudara Chrisna Sanjaya Als Bewok dan saudara Ryan Trisnatama pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 di tangga escalator kapal Eksekutif Pelabuhan Bakauheni Kab. Lampung Selatan;

Atas pertanyaan Hakim ketua, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

**3. Saksi GITO ROLIS Bin ALIDIN;**

- ❖ Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian;
- ❖ Bahwa benar saksi hadir terkait tertangkapnya Terdakwa atas tindak pidana Narkoba;
- ❖ Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira Pukul 05.00 WIB pada saat Terdakwa sedang bersama dengan kakaknya yang bernama Supriyatna Bin (Alm) Supriyadi sedang berdiri di pinggir Jalan yang beralamatkan di Jl. Insinyur Haji Juanda Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat;
- ❖ Bahwa benar penyebab saya bersama Tim menangkap Terdakwa karena hasil Pengembangan Kasus atas tertangkapnya



Saudara Chrisna Sanjaya Als Bewok dan saudara Ryan Trisnatama pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 di tangga escalator kapal Eksekutif Pelabuhan Bakauheni Kab. Lampung Selatan dan telah di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisikan Pil warna Hijau dengan Logo Gucci Narkotika Jenis Pil Exstasy sebanyak 200 (dua ratus) butir yang mana Narkotika Jenis Pil Exstasy tersebut adalah milik Terdakwa;

❖ Bahwa setelah saya bersama Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 05.00 WIB pada saat Terdakwa sedang bersama dengan kakaknya yang bernama Supriyatna Bin (Alm) Supriyadi sedang berdiri di pinggir Jalan yang beralamatkan di Jl. Insinyur Haji Juanda Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat dan kami telah menemukan serta menyita barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip bening berisikan 70 (tujuh puluh butir) Pil berwarna Hijau Logo Gucci Narkotika Jenis Pil Exstasy yang di temukan di dalam kantong celana sebelah kanan yang Terdakwa kenakan, 1 (Satu) unit handphone Android Merk OPPO dan 1 (Satu) unit Key BCA yang di temukan di kantong celana sebelah Kiri dan kembali ditemukan 1 (satu) buah ATM BCA dan Buku Rekening BCA an. Supriyatna yang ditemukan di kantong celana bagian belakang yang Terdakwa kenakan pada saat di tangkap di pinggir jalan yang beralamatkan di Jl. Insinyur Haji Juanda Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat dan benar bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;

❖ Bahwa benar Berdasarkan interogasi kami kepada Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Pil Exstasy tersebut dengan cara pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 10.15 WIB pada saat Terdakwa sedang duduk di rumahnya yang beralamatkan di KP. Rawa Kalong RT. 005 RW. 007 Kel. Arenjaya Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat Terdakwa dihubungi oleh saudara ARAB dan menawarkan Terdakwa bahwa saudara Arab ada narkotika Pil Exstasy dengan harga Rp. 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) perbutir dan Terdakwa menyetujuinya dan Terdakwa langsung memesan sebanyak 300 (tiga ratus) butir pil exstasy dengan perjanjian apabila Narkotika Jenis Pil Exstasy tersebut sudah ada dengan Terdakwa langsung membayarnya secara cash dengan total harga Rp.55.500.000,- (lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dan disetujui



oleh saudara Arab, dan pada hari yang sama sekira pukul 16.00 WIB pada saat Terdakwa masih di rumahnya yang beralamatkan di KP. Rawa Kalong RT. 005 RW. 007 Kel. Arenjaya Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat saudara Arab menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk siap- siap dan jalan ke daerah Gajah Mada Kota Jakarta Pusat dan Terdakwa menyetujuinya. Sekira pukul 18.00 wib Terdakwa langsung berangkat ke daerah Gaja Mada Kota Jakarta Pusat dari rumahnya yang beralamatkan di KP. Rawa Kalong RT. 005 RW. 007 Kel. Arenjaya Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat dan sekira pukul 19.00 WIB setelah Terdakwa sampai di daerah yang sudah di tentukan oleh saudara Arab Terdakwa langsung menghubungi saudara Arab dan memberitahukan kepada saudara Arab bahwa Terdakwa sudah sampai di daerah Gajah Mada Kota Jakarta Pusat dan diiyakan oleh saudara Arab dan selanjutnya saudara Arab langsung mengirimkan Map kepada Terdakwa untuk mengambil narkotika Jenis Pil Exstasy yang sudah Terdakwa pesan dan selanjutnya Terdakwa langsung mengambil Narkotika Jenis Pil Exstasy sebanyak 300 (tiga ratus) butir yang di bungkus menggunakan plastik warna hitam tersebut di bawah pagar di dalam gang kecil di daerah Gajah Mada Kota Jakarta Pusat dan setelah Terdakwa ambil Narkotika Jenis Pil Exstasy tersebut Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa yang beralamatkan di KP. Rawa Kalong RT. 005 RW. 007 Kel. Arenjaya Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat selanjutnya Terdakwa langsung membuka 1 (Satu) bungkus plastik warna hitam dan benar bahwa di dalam bungkus tersebut berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisikan Pil berwarna Hijau Logo Gucci Narkotika Jenis Pil Exstasy;

❖ Bahwa benar berdasarkan interogasi kami kepada Terdakwa, Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa membawa 70 (tujuh puluh) butir Pil Exstasy tersebut adalah untuk Terdakwa kembalikan lagi kepada saudara Arab dikarenakan saudara Arab minta dikembalikan kembali karena ada pihak pembeli dari saudara Arab;

❖ Bahwa berdasarkan hasil interogasi kami terhadap tersangka Terdakwa bahwa Terdakwa belum mendapatkan uang hasil keuntungan dari penjualan narkotika Jenis Pil Exstasy di karena Saudara Chrisna Sanjaya Als Bewok dan Terdakwa sudah tertangkap terlebih dahulu oleh pihak kepolisian;





- ❖ Bahwa benar yang menemukan barang bukti tersebut adalah saya;
- ❖ Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan Percobaan atau permufakatan jahat menjadi perantara jual beli, menerima, menyerahkan, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi dari 5 gram;
- ❖ Bahwa benar Terdakwa bukan termasuk target operasi. Kami melakukan penangkapan dan Penggeledahan berdasarkan hasil pengembangan kasus atas tertangkapnya Saudara Chrisna Sanjaya Als Bewok dan saudara Ryan Trisnatama pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 di tangga escalator kapal Eksekutif Pelabuhan Bakauheni Kab. Lampung Selatan;

Atas pertanyaan Hakim ketua, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

**4. Saksi CHRISNA SANJAYA Bin HERU SLAMET;**

- ❖ Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian;
- ❖ Bahwa benar saksi hadir sebagai tertangkapnya Terdakwa atas tindak pidana narkotika;
- ❖ Bahwa saksi ditangkap pada hari sabtu tanggal 18 februari 2023 sekira jam 21.00 wib, saya di tangkap di Pelabuhan Seaport Bakuheni Kec. Bakauheni Kab. Lampung Selatan. Saya di tangkap Bersama Saudara Ryan Trisnatama Bin Ruslan, pada saat saya baru saja turun dari kapal;
- ❖ Bahwa benar saat di tangkap polisi menemukan barang bukti 1 (satu) buah plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat 200 (dua ratus) pil ekstacy yang di bungkus ke dalam 2 (dua) buah plastic klip bening berisikan masing-masing 100 (seratus) butir pil ekstacy berwarna hijau merek Gucci yang di temukan di saku jaket sebelah kiri warna hijau yang saya kenakan, Barang bukti tersebut milik Saudara Ncek dan polisi juga menyita 1 (satu) unit handphone android warna biru milik saya;
- ❖ Bahwa benar hubungan saksi dengan Saudara Ryan Trisnatama adalah teman sejak lama;
- ❖ Bahwa benar tujuan saya adalah untuk mengantarkan narkotika jenis pil ekstacy yang di perintahkan oleh Saudara Ncek (DPO),



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Saudara Ryan Trisnatama saya ajak untuk menemani saya, dan saya mengatakan bahwa akan jalan-jalan ke Lampung;

❖ Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 10.00 WIB pada saat saya berada di tempat kerja saya dihubungi Saudara Ncek untuk mengantarkan narkoba jenis Ekstacy ke Provinsi Lampung, kemudian setelah itu saya langsung pulang ke rumah saya, setelah tiba di rumah saya mendapatkan kabar melalui whatsapp bahwa Saudara Ncek telah mengirimkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang di peruntukan ongkos saya datang ke Prov. Lampung. Kemudian sekira pukul 13.00 WIB seseorang yang tidak saya kenal menghubungi saya dan menyuruh saya untuk mengambil narkoba jenis pil ekstacy di pinggir jalan Kel. Pengasinan Kec. Rawalumbu Kota Bekasi, kemudian saya menuju tempat tersebut dan mengambil 1 (satu) bungkus plastic warna hitam yang tergeletak di pinggir jalan sesuai dengan arahan orang yang tidak saya kenal tersebut. Kemudian setelah saya menerima narkoba jenis ekstacy tersebut Saudara Ncek Kembali menghubungi saya dan menyuruh saya untuk langsung berangkat ke Prov. Lampung;

❖ Bahwa benar saksi pertama kali menerima paket extacy dari Saudara Ncek untuk di antarkan ke Prov. Lampung, namun sebelumnya saya sudah pernah menjualkan narkoba jenis shabu milik Saudara Ncek sekira sudah 4 (empat) kali;

❖ Bahwa pada saat perjalanan saya menuju Prov. Lampung Saudara Ncek (DPO) mengatakan kepada saya bahwa narkoba jenis ekstacy yang saya bawa tersebut sebanyak 200 (dua ratus) butir dan saya akan di bayar sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk 100 (seratus) butir, dan bayaran saya yang akan saya terima adalah sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

❖ Bahwa benar saksi belum mengetahui akan berapa banyak memberikan uang upah tersebut kepada Saudara Ryan Trisnatama karena saksi belum menerima uang tersebut;

❖ Bahwa benar sejak awal saya menghubungi Saudara Ryan Trisnatama melalui aplikasi whatsapp saya sudah mengatakan bahwa akan mengantarkan narkoba jenis ekstacy ke Prov. Lampung;

❖ Bahwa benar saudara Ryan Trisnatama mengetahui bahwa jumlah narkoba jenis ekstacy tersebut sebanyak 200 (dua ratus) butir karena saya sudah memberitahunya melalui whatsapp sebelum kami berangkat;

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2023/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ Bahwa benar saksi tidak mempunyai ijin untuk membeli, menerima, menyerahkan, memiliki, menguasai, dan menyimpan narkotika dari instansi pemerintah yang berwenang. Serta saya mengetahui jika membeli, menerima, menyerahkan, memiliki, menguasai dan menyimpan narkotika tanpa hak adalah melanggar hukum;

❖ Bahwa saksi pernah di hukum dalam perkara tindak pidana narkotika pada tahun 2016, saya menjalani hukuman selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan;

Atas pertanyaan Hakim ketua, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya **Terdakwa** telah pula memberikan keterangannya di persidangan sebagai berikut:

❖ Bahwa benar terdakwa di tangkap oleh Petugas Kepolisian dari Dit Res Narkoba Polda Lampung karena hasil Pengembangan Kasus atas tertangkapnya Saudara Chrisna Sanjaya Als Bewok dan saudara Ryan Trisnatama pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 di tangga escalator kapal Eksekutif Pelabuhan Bakauheni Kab. Lampung Selatan dan telah di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisikan Pil warna Hijau dengan Logo Gucci Narkotika Jenis Pil Exstasy sebanyak 200 (dua ratus) butir yang mana Narkotika Jenis Pil Exstasy tersebut adalah milik terdakwa;

❖ Bahwa pada waktu terdakwa ditangkap, Polisi telah menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip bening berisikan 70 (tujuh puluh butir) Pil berwarna Hijau Logo Gucci Narkotika Jenis Pil Exstasy yang di temukan di dalam kantong celana sebelah kanan yang saya kenakan, 1 (Satu) unit handphone Android Merk OPPO dan 1 (Satu) unit Key BCA yang di temukan di kantong celana sebelah Kiri dan kembali ditemukan 1 (satu) buah Atm Bca dan Buku Rekening BCA an. Supriyatna yang ditemukan di kantong celana bagian belakang yang saya kenakan pada saat di tangkap di pinggir jalan yang beralamatkan di Jl. Insinyur Haji Juanda Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat dan benar bahwa barang bukti tersebut adalah milik saya;

❖ Bahwa benar keterangan dari saudara Chrisna Sanjaya Als Bewok tersebut bahwa terdakwa yang memerintahkan saudara Chrisna Sanjaya Als Bewok untuk mengantarkan Narkotika Jenis Pil Exstasy milik terdakwa sebanyak 200 (dua ratus) butir Narkotika Jenis Pil exstasy Logo

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2023/PN Tjk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gucci tersebut ke daerah Lampung untuk bertemu dengan orang suruhan terdakwa yang sudah menunggu di daerah Lampung;

❖ Bahwa benar berawal pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 18.00 WIB saya menanyakan kabar kepada saudara Chrisna Sanjaya Als Bewok sehat atau tidak dan di jawab oleh saudara Chrisna Sanjaya Als Bewok bahwa ia dalam keadaan sehat dan selanjutnya saudara Chrisna Sanjaya Als Bewok menanyakan kerjaan (menjual narkoba) kepada terdakwa dan terdakwa beritahukan untuk bersabar dikarenakan sedang menunggu kabar (barang narkoba) dan di jawab oleh Chrisna Sanjaya Als Bewok "siap, semoga mendapat kabar baik" dan pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa langsung membungkus dengan rapih narkoba Jenis Pil Exstasy tersebut dengan plastik warna hitam dan terdakwa lakban warna putih dirumah terdakwa yang beralamatkan di KP. Rawa Kalong RT. 005 RW. 007 Kel. Arenjaya Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat dan setelah selesai sekira pukul 11.05 WIB terdakwa langsung berangkat menemui Saudara Ipank di tempat tongkrongannya di daerah Bekasi Timur Kota Bekasi dan sekira pukul 11.20 WIB pada saat terdakwa sudah sampai di tempat tongkrongan Saudara Ipank saat itu saudara Ipank sedang bermain gitar di pinggir jalan dan selanjutnya terdakwa meminta tolong kepada saudara Ipank untuk mengantarkan 1 (satu) buah bungkusan warna hitam yang berisikan narkoba Jenis Pil Exstasy ke daerah Pintu Tol Bekasi Timur dengan upahan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan disetujui oleh saudara Ipank dan selanjutnya terdakwa memberikan nomor handphone saudara Chrisna Sanjaya Als Bewok kepada Saudara Ipank untuk komunikasi dan di setuju oleh Saudara Ipank dan selanjutnya saya langsung pulang kerumah terdakwa yang beralamatkan di KP. Rawa Kalong RT. 005 RW. 007 Kel. Arenjaya Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat. dan pada hari yang sama tepatnya pada hari sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira jam 12.00 wib saya menghubungi saudara Chrisna Sanjaya Als Bewok bahwa sudah ada kerjaan untuk mengantarkan Narkoba Jenis Pil Exstasy milik saya sebanyak 200 (dua ratus butir) ke daerah lampung dan disetujui oleh saudara Chrisna Sanjaya Als Bewok dengan perjanjian saya akan memberikan uang upah sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk mengantarkan Narkoba Jenis Pil Exstasy tersebut ke daerah Lampung dan disetujui oleh saudara Chrisna Sanjaya Als Bewok dan

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2023/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



selanjutnya saya langsung mengirimkan uang kepada saudara Chrisna Sanjaya Als Bewok sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk uang jalan saudara Chrisna Sanjaya Als Bewok, dan sekira jam 14.00 wib terdakwa menghubungi saudara Chrisna Sanjaya Als Bewok dan menanyakan kepada saudara chrisna sanjaya als bewok bahwa sudah diterima atau belum narkoba Jenis Pil Exstasy sebanyak 200 (dua ratus) butir milik terdakwa tersebut dan di jawab oleh saudara Chrisna Sanjaya Als Bewok bahwa sudah diterima dan saat itu saudara Chrisna Sanjaya Als Bewok sudah berada di dalam Bus tujuan Merak dan selanjutnya terdakwa menyuruh Saudara Chrisna Sanjaya Als Bewok untuk hati-hati selama di perjalanan dan di iyaikan oleh saudara chrisna sanjaya als bewok. Pada hari yang sama sekira pukul 17.00 WIB saya menghubungi kembali saudara Chrisna Sanjaya Als Bewok dan menanyakan sudah sampal mana dan di jawab oleh saudara Chrisna Sanjaya Als Bewok bahwa ia sudah sampai daerah Serang Banten dan selanjutnya terdakwa memberitahukan kepada saudara Chrisna Sanjaya Als Bewok bahwa apabila sampai pelabuhan Merak untuk menghubungi terdakwa dan di setuju oleh saudara Chrisna Sanjaya Als Bewok. Kemudian sekira pukul 19.00 WIB saya menghubungi Saudara Chrisna Sanjaya Als Bewok dan menanyakan kepada Saudara Chrisna Sanjaya Als Bewok sudah sampai mana dan selanjutnya saudara Chrisna Sanjaya Als Bewok memberitahukan kepada saya bahwa sudah berada di dalam Kapal tujuan pelabuhan bakauheni Prov. Lampung dan saya menyuruh saudara Chrisna Sanjaya Als Bewok untuk berhati-hati dan saya memberitahukan kepada saudara Chrisna Sanjaya Als Bewok untuk mengganti kartu Simcard untuk berkomunikasi dengan Pembeli dan disetujui oleh saudara Chrisna Sanjaya Als Bewok. Sekira pukul 20.30 WIB saudara Chrisna Sanjaya Als Bewok menghubungi saya dan memberitahukan kepada saya bahwa ia akan sandar ke pelabuhan bakauheni Lampung dan saya iya kan dan saya menyuruh Saudara Chrisna Sanjaya Als Bewok untuk memberi kabar terus dan disetujui oleh Saudara Chrisna Sanjaya Als Bewok. Selanjutnya pada hari yang sama tepatnya pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 22.00 WIB saya kembali menghubungi saudara Chrisna Sanjaya Als Bewok namun tidak ada jawaban;

❖ Bahwa benar adapun uang upah yang terdakwa janjikan kepada saudara Chris Sanjaya als Bewok untuk pengiriman Narkoba Jenis Pil





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Exstasy sebanyak 200 (dua ratus) butir tersebut adalah sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) namun terdakwa baru memberikan uang sebesar Rp.1.000.000,- (sat juta rupiah) kepada saudara Chrisna Sanjaya Als Bewok;

❖ Bahwa benar adapun cara terdakwa memberikan uang upah tersebut dengan cara saya mentransfer menggunakan Key BCA atas nama Supriyatna yang terdakwa gunakan namun terdakwa tidak ingat nomor rekeningnya;

❖ Bahwa benar terdakwa yang menggunakan Rekening BCA beserta Key BCA atas nama Supriyatna dan saudara Supriyatna Bin (Alm) Supriyadi tidak mengetahuinya bahwa rekening BCA atas nama Supriyatnya terdakwa gunakan untuk bertransaksi Narkotika;

❖ Bahwa benar, adapun benar baru mengirimkan uang pembelian Narkotika Jenis Pil Exstasy sebanyak 300 (tiga ratus) butir sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 22.00 wib benar kirimkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 10.00 WIB benar mengirimkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

❖ Bahwa benar mengirimkan uang pembelian narkotika Jenis Pil Exstasy dari saudara Arab adalah menggunakan Key BCA atas nama Supriyatna ke rekening BCA namun terdakwa sudah lupa nama pemilik rekenignya;

❖ Bahwa adapun narkotika Jenis Pil Exstasy sebanyak 30 (tiga puluh) butir tersebut telah terdakwa gunakan dan terdakwa bagikan secara cuma-cuma kepada orang yang berada di acara ulang tahun saya di pinggir Pantai daerah Ancol Jakarta Utara;

❖ Bahwa tujuan terdakwa membawa 70 (tujuh puluh) butir Pil Exstasy tersebut adalah akan terdakwa kembalikan lagi kepada saudara Arab dikarenakan saudara Arab minta dikembalikan kembali karena ada pihak pembeli dari saudara Arab;

❖ Bahwa terdakwa belum mendapatkan uang hasil keuntungan dari penjualan narkotika Jenis Pil Exstasy di karena Saudara Chrisna Sanjaya Als Bewok dan terdakwa sudah tertangkap terlebih dahulu oleh pihak kepolisian;

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2023/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ Bahwa adapun terdakwa baru satu kali menjadi perantara jual beli narkoba atau mengantarkan narkoba Jenis Pil Exstasy milik saudara Arab;

❖ Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin untuk Percobaan atau permufakatan jahat menjadi perantara jual beli, menerima, menyerahkan, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi dari 5 gram dari instansi pemerintah yang berwenang;

❖ Bahwa benar, terdakwa pernah di hukum dalam tindak pidana narkoba di Lapas kelas IIB Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah pada tahun 2017 dan terdakwa di vonis 11 (sebelas) tahun 3 (tiga) bulan dan terdakwa menjalankan selama 5 (lima) tahun 5 (lima) bulan dan saya bebas vonis pada tanggal 12 Desember 2022;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan dan ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone android merk OPPO.
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 70 (tujuh puluh) butir pil warna hijau dengan logo Gucci yang diduga Narkoba jenis pil Ekstasi.
- 1 (satu) buah buku rekening BCA a.n. Supriyatna.
- 1 (satu) buah ATM BCA a.n. Supriyatna.
- 1 (satu) unit key BCA

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

❖ Bahwa benar terdakwa di tangkap oleh Petugas Kepolisian dari Dit Res Narkoba Polda Lampung karena hasil Pengembangan Kasus atas tertangkapnya Saudara Chrisna Sanjaya Als Bewok dan saudara Ryan Trisnatama pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 di tangga escalator kapal Eksekutif Pelabuhan Bakauheni Kab. Lampung Selatan dan telah di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisikan Pil warna Hijau dengan Logo Gucci Narkoba Jenis Pil Exstasy sebanyak 200 (dua ratus) butir yang mana Narkoba Jenis Pil Exstasy tersebut adalah milik terdakwa;

❖ Bahwa pada waktu terdakwa ditangkap, Polisi telah menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip bening berisikan 70 (tujuh puluh butir) Pil berwarna Hijau Logo Gucci

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2023/PN Tjk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Jenis Pil Exstasy yang di temukan di dalam kantong celana sebelah kanan yang saya kenakan, 1 (Satu) unit handphone Android Merk OPPO dan 1 (Satu) unit Key BCA yang di temukan di kantong celana sebelah Kiri dan kembali ditemukan 1 (satu) buah Atm Bca dan Buku Rekening BCA an. Supriyatna yang ditemukan di kantong celana bagian belakang yang saya kenakan pada saat di tangkap di pinggir jalan yang beralamatkan di Jl. Insinyur Haji Juanda Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat dan benar bahwa barang bukti tersebut adalah milik saya;

❖ Bahwa benar keterangan dari saudara Chrisna Sanjaya Als Bewok tersebut bahwa terdakwa yang memerintahkan saudara Chrisna Sanjaya Als Bewok untuk mengantarkan Narkotika Jenis Pil Exstasy milik terdakwa sebanyak 200 (dua ratus) butir Narkotika Jenis Pil exstasy Logo Gucci tersebut ke daerah Lampung untuk bertemu dengan orang suruhan terdakwa yang sudah menunggu di daerah Lampung;

❖ Bahwa benar berawal pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 18.00 WIB saya menanyakan kabar kepada saudara Chrisna Sanjaya Als Bewok sehat atau tidak dan di jawab oleh saudara Chrisna Sanjaya Als Bewok bahwa ia dalam keadaan sehat dan selanjutnya saudara Chrisna Sanjaya Als Bewok menanyakan kerjaan (menjual narkotika) kepada terdakwa dan terdakwa beritahukan untuk bersabar dikarenakan sedang menunggu kabar (barang narkotika) dan di jawab oleh Chrisna Sanjaya Als Bewok "siap, semoga mendapat kabar baik" dan pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa langsung membungkus dengan rapih narkotika Jenis Pil Exstasy tersebut dengan plastik warna hitam dan terdakwa lakban warna putih dirumah terdakwa yang beralamatkan di KP. Rawa Kalong RT. 005 RW. 007 Kel. Arenjaya Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat dan setelah selesai sekira pukul 11.05 WIB terdakwa langsung berangkat menemui Saudara Ipank di tempat tongkrongannya di daerah Bekasi Timur Kota Bekasi dan sekira pukul 11.20 WIB pada saat terdakwa sudah sampai di tempat tongkrongan Saudara Ipank saat itu saudara Ipank sedang bermain gitar di pinggir jalan dan selanjutnya terdakwa meminta tolong kepada saudara Ipank untuk mengantarkan 1 (satu) buah bungkus warna hitam yang berisikan narkotika Jenis Pil Exstasy ke daerah Pintu Tol Bekasi Timur dengan upahan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan disetujui oleh saudara Ipank dan selanjutnya

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2023/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa memberikan nomor handphone saudara Chrisna Sanjaya Als Bewok kepada Saudara Ipank untuk komunikasi dan di setuju oleh Saudara Ipank dan selanjutnya saya langsung pulang kerumah terdakwa yang beralamatkan di KP. Rawa Kalong RT. 005 RW. 007 Kel. Arenjaya Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat. dan pada hari yang sama tepatnya pada hari sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira jam 12.00 wib saya menghubungi saudara Chrisna Sanjaya Als Bewok bahwa sudah ada kerjaan untuk mengantarkan Narkotika Jenis Pil Exstasy milik saya sebanyak 200 (dua ratus butir) ke daerah Lampung dan disetujui oleh saudara Chrisna Sanjaya Als Bewok dengan perjanjian saya akan memberikan uang upah sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk mengantarkan Narkotika Jenis Pil Exstasy tersebut ke daerah Lampung dan disetujui oleh saudara Chrisna Sanjaya Als Bewok dan selanjutnya saya langsung mengirimkan uang kepada saudara Chrisna Sanjaya Als Bewok sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk uang jalan saudara Chrisna Sanjaya Als Bewok, dan sekira jam 14.00 wib terdakwa menghubungi saudara Chrisna Sanjaya Als Bewok dan menanyakan kepada saudara chrisna sanjaya als bewok bahwa sudah diterima atau belum narkotika Jenis Pil Exstasy sebanyak 200 (dua ratus) butir milik terdakwa tersebut dan di jawab oleh saudara Chrisna Sanjaya Als Bewok bahwa sudah diterima dan saat itu saudara Chrisna Sanjaya Als Bewok sudah berada di dalam Bus tujuan Merak dan selanjutnya terdakwa menyuruh Saudara Chrisna Sanjaya Als Bewok untuk hati-hati selama di perjalanan dan di iyaikan oleh saudara chrisna sanjaya als bewok. Pada hari yang sama sekira pukul 17.00 WIB saya menghubungi kembali saudara Chrisna Sanjaya Als Bewok dan menanyakan sudah sampal mana dan di jawab oleh saudara Chrisna Sanjaya Als Bewok bahwa ia sudah sampai daerah Serang Banten dan selanjutnya terdakwa memberitahukan kepada saudara Chrisna Sanjaya Als Bewok bahwa apabila sampai pelabuhan Merak untuk menghubungi terdakwa dan di setuju oleh saudara Chrisna Sanjaya Als Bewok. Kemudian sekira pukul 19.00 WIB saya menghubungi Saudara Chrisna Sanjaya Als Bewok dan menanyakan kepada Saudara Chrisna Sanjaya Als Bewok sudah sampai mana dan selanjutnya saudara Chrisna Sanjaya Als Bewok memberitahukan kepada saya bahwa sudah berada di dalam Kapal tujuan pelabuhan bakauheni Prov. Lampung dan saya menyuruh saudara Chrisna Sanjaya Als Bewok untuk berhati-hati dan saya memberitahukan

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saudara Chrisna Sanjaya Als Bewok untuk mengganti kartu Simcard untuk berkomunikasi dengan Pembeli dan disetujui oleh saudara Chrisna Sanjaya Als Bewok. Sekira pukul 20.30 WIB saudara Chrisna Sanjaya Als Bewok menghubungi saya dan memberitahukan kepada saya bahwa ia akan sandar ke pelabuhan bakauheni Lampung dan saya iya kan dan saya menyuruh Saudara Chrisna Sanjaya Als Bewok untuk memberi kabar terus dan disetujui oleh Saudara Chrisna Sanjaya Als Bewok. Selanjutnya pada hari yang sama tepatnya pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 22.00 WIB saya kembali menghubungi saudara Chrisna Sanjaya Als Bewok namun tidak ada jawaban;

❖ Bahwa benar adapun uang upah yang terdakwa janjikan kepada saudara Chris Sanjaya als Bewok untuk pengiriman Narkotika Jenis Pil Exstasy sebany 200 (dua ratus) butir tersebut adalah sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) namun terdakwa baru memberikan uang sebesar Rp.1.000.000,- (sat juta rupiah) kepada saudara Chrisna Sanjaya Als Bewok;

❖ Bahwa benar adapun cara terdakwa memberikan uang upah tersebut dengan cara saya mentransfer menggunakan Key BCA atas nama Supriyatna yang terdakwa gunakan namun terdakwa tidak ingat nomor rekeningnya;

❖ Bahwa benar terdakwa yang menggunakan Rekening BCA beserta Key BCA atas nama Supriyatna dan saudara Supriyatna Bin (Alm) Supriyadi tidak mengetahuinya bahwa rekening BCA atas nama Supriyatnya terdakwa gunakan untuk bertransaksi Narkotika;

❖ Bahwa benar, adapun benar baru mengirimkan uang pembelian Narkotika Jenis Pil Exstasy sebanyak 300 (tiga ratus) butir sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 22.00 wib benar kirimkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 10.00 WIB benar mengirimkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

❖ Bahwa benar mengirimkan uang pembelian narkotika Jenis Pil Exstasy dari saudara Arab adalah menggunakan Key BCA atas nama Supriyatna ke rekening BCA namun terdakwa sudah lupa nama pemilik rekenignya;

❖ Bahwa adapun narkotika Jenis Pil Exstasy sebanyak 30 (tiga puluh) butir tersebut telah terdakwa gunakan dan terdakwa bagikan

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2023/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara cuma-cuma kepada orang yang berada di acara ulang tahun saya di pinggir Pantai daerah Ancol Jakarta Utara;

❖ Bahwa tujuan terdakwa membawa 70 (tujuh puluh) butir Pil Exstasy tersebut adalah akan terdakwa kembalikan lagi kepada saudara Arab dikarenakan saudara Arab minta dikembalikan kembali karena ada pihak pembeli dari saudara Arab;

❖ Bahwa terdakwa belum mendapatkan uang hasil keuntungan dari penjualan narkoba Jenis Pil Exstasy di karena Saudara Chrisna Sanjaya Als Bewok dan terdakwa sudah tertangkap terlebih dahulu oleh pihak kepolisian;

❖ Bahwa adapun terdakwa baru satu kali menjadi perantara jual beli narkoba atau mengantarkan narkoba Jenis Pil Exstasy milik saudara Arab;

❖ Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin untuk Percobaan atau pernafasan jahat menjadi perantara jual beli, menerima, menyerahkan, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi dari 5 gram dari instansi pemerintah yang berwenang;

❖ Bahwa benar, terdakwa pernah di hukum dalam tindak pidana narkoba di Lapas kelas IIB Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah pada tahun 2017 dan terdakwa di vonis 11 (sebelas) tahun 3 (tiga) bulan dan terdakwa menjalankan selama 5 (lima) tahun 5 (lima) bulan dan saya bebas vonis pada tanggal 12 Desember 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka akan dipilih salah satu dakwaan yang paling tepat dan sesuai dengan fakta-fakta di persidangan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dengan memilih membuktikan dakwaan kesatu a quo;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis memilih mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **Unsur setiap orang.**
2. **Unsur tanpa hak atau melawan hukum dengan percobaan atau permufakatan jahat, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. **Unsur setiap orang.**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah setiap subjek hukum, pribadi maupun badan hukum yang memiliki hak dan tanggungjawab dan dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya di depan hukum, serta dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, dalam hal ini terdakwa BAYU WICAKSONO alias ENCEK Bin SUPRIYADI (Alm) telah membenarkan semua identitasnya dan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dengan demikian dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala perbuatannya, dengan demikian unsur Setiap Orang telah terpenuhi menurut hukum;

2. **Unsur tanpa hak atau melawan hukum dengan percobaan atau permufakatan jahat, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.**

Menimbang, bahwa terkait pembuktian dalam unsur tersebut di atas bersifat pilihan maka Majelis akan memilih unsur mana yang paling tepat sesuai dengan fakta hukum dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan kesatu penuntut umum tersebut dikaitkan dengan didahului adanya percobaan ataupun permufakatan jahat maka atas hal tersebut terlebih dahulu harus dibuktikan bahwa sebelum pelaksanaan suatu tindak pidana yang diduga dilakukan oleh terdakwa telah terjadi suatu perencanaan saat akan melakukan perbuatan dengan bersama-sama oleh pihak lain dalam perkara ini;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 132 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “percobaan” adalah adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa telah terungkap di persidangan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- ❖ Bahwa benar terdakwa di tangkap oleh Petugas Kepolisian dari Dit Res Narkoba Polda Lampung karena hasil Pengembangan Kasus atas tertangkapnya Saudara Chrisna Sanjaya Als Bewok dan saudara Ryan Trisnatama pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 di tangga escalator kapal Eksekutif Pelabuhan Bakauheni Kab. Lampung Selatan dan telah di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisikan Pil warna Hijau dengan Logo Gucci Narkotika Jenis Pil Exstasy sebanyak 200 (dua ratus) butir yang mana Narkotika Jenis Pil Exstasy tersebut adalah milik terdakwa;
- ❖ Bahwa pada waktu terdakwa ditangkap, Polisi telah menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip bening berisikan 70 (tujuh puluh butir) Pil berwarna Hijau Logo Gucci Narkotika Jenis Pil Exstasy yang di temukan di dalam kantong celana sebelah kanan yang terdakwa kenakan, 1 (Satu) unit handphone Android Merk OPPO dan 1 (Satu) unit Key BCA yang di temukan di kantong celana sebelah Kiri dan kembali ditemukan 1 (satu) buah Atm Bca dan Buku Rekening BCA an. Supriyatna yang ditemukan di kantong celana bagian belakang yang terdakwa kenakan pada saat di tangkap di pinggir jalan yang beralamatkan di Jl. Insinyur Haji Juanda Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat dan benar bahwa barang bukti tersebut adalah milik saya;
- ❖ Bahwa benar keterangan dari saudara Chrisna Sanjaya Als Bewok tersebut bahwa terdakwa yang memerintahkan saudara Chrisna Sanjaya Als Bewok untuk mengantarkan Narkotika Jenis Pil Exstasy milik terdakwa sebanyak 200 (dua ratus) butir Narkotika Jenis Pil exstasy Logo Gucci tersebut ke daerah Lampung untuk bertemu dengan orang suruhan terdakwa yang sudah menunggu di daerah Lampung;
- ❖ Bahwa benar berawal pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 18.00 WIB terdakwa menanyakan kabar kepada saudara Chrisna Sanjaya Als Bewok sehat atau tidak dan di jawab oleh

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2023/PN Tjk



saudara Chrisna Sanjaya Als Bewok bahwa ia dalam keadaan sehat dan selanjutnya saudara **Chrisna Sanjaya Als Bewok menanyakan kerjaan (menjual narkoba) kepada terdakwa** dan terdakwa beritahukan untuk bersabar dikarenakan sedang menunggu kabar (barang narkoba) dan di jawab oleh Chrisna Sanjaya Als Bewok "siap, semoga mendapat kabar baik" dan pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa langsung membungkus dengan rapih narkoba Jenis Pil Exstasy tersebut dengan plastik warna hitam dan terdakwa lakban warna putih dirumah terdakwa yang beralamatkan di KP. Rawa Kalong RT. 005 RW. 007 Kel. Arenjaya Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat dan setelah selesai sekira pukul 11.05 WIB terdakwa langsung berangkat menemui Saudara Ipank di tempat tongkrongannya di daerah Bekasi Timur Kota Bekasi dan sekira pukul 11.20 WIB pada saat terdakwa sudah sampai di tempat tongkrongan Saudara Ipank saat itu saudara Ipank sedang bermain gitar di pinggir jalan dan selanjutnya **terdakwa meminta tolong kepada saudara Ipank untuk mengantarkan 1 (satu) buah bungkus warna hitam yang berisikan narkoba Jenis Pil Exstasy ke daerah Pintu Tol Bekasi Timur dengan upahan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)** dan disetujui oleh saudara Ipank dan selanjutnya terdakwa memberikan nomor handphone saudara Chrisna Sanjaya Als Bewok kepada Saudara Ipank untuk komunikasi dan di setujui oleh Saudara Ipank dan selanjutnya terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa yang beralamatkan di KP. Rawa Kalong RT. 005 RW. 007 Kel. Arenjaya Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat. dan pada hari yang sama tepatnya pada hari **sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira jam 12.00 wib saya menghubungi saudara Chrisna Sanjaya Als Bewok bahwa sudah ada kerjaan untuk mengantarkan Narkoba Jenis Pil Exstasy milik terdakwa sebanyak 200 (dua ratus butir) ke daerah lampung dan disetujui oleh saudara Chrisna Sanjaya Als Bewok dengan perjanjian terdakwa akan memberikan uang upah sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk mengantarkan Narkoba Jenis Pil Exstasy tersebut ke daerah Lampung dan disetujui oleh saudara Chrisna Sanjaya Als Bewok** dan selanjutnya terdakwa langsung mengirimkan uang kepada saudara Chrisna Sanjaya Als Bewok sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk uang jalan saudara Chrisna Sanjaya Als Bewok, dan sekira jam 14.00 wib terdakwa menghubungi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Chrisna Sanjaya Als Bewok dan menanyakan kepada saudara chrisna sanjaya als bewok bahwa sudah diterima atau belum narkoba Jenis Pil Exstasy sebanyak 200 (dua ratus) butir milik terdakwa tersebut dan di jawab oleh saudara Chrisna Sanjaya Als Bewok bahwa sudah diterima dan saat itu saudara Chrisna Sanjaya Als Bewok sudah berada di dalam Bus tujuan Merak dan selanjutnya terdakwa menyuruh Saudara Chrisna Sanjaya Als Bewok untuk hati-hati selama di perjalanan dan di iyaikan oleh saudara chrisna sanjaya als bewok. Pada hari yang sama sekira pukul 17.00 WIB saya menghubungi kembali saudara Chrisna Sanjaya Als Bewok dan menanyakan sudah sampai mana dan di jawab oleh saudara Chrisna Sanjaya Als Bewok bahwa ia sudah sampai daerah Serang Banten dan selanjutnya terdakwa memberitahukan kepada saudara Chrisna Sanjaya Als Bewok bahwa apabila sampai pelabuhan Merak untuk menghubungi terdakwa dan di setuju oleh saudara Chrisna Sanjaya Als Bewok. Kemudian sekira pukul 19.00 WIB saya menghubungi Saudara Chrisna Sanjaya Als Bewok dan menanyakan kepada Saudara Chrisna Sanjaya Als Bewok sudah sampai mana dan selanjutnya saudara Chrisna Sanjaya Als Bewok memberitahukan kepada saya bahwa sudah berada di dalam Kapal tujuan pelabuhan bakauheni Prov. Lampung dan terdakwa menyuruh saudara Chrisna Sanjaya Als Bewok untuk berhati-hati dan terdakwa memberitahukan kepada saudara Chrisna Sanjaya Als Bewok untuk mengganti kartu Simcard untuk berkomunikasi dengan Pembeli dan disetujui oleh saudara Chrisna Sanjaya Als Bewok. Sekira pukul 20.30 WIB saudara Chrisna Sanjaya Als Bewok menghubungi terdakwa dan memberitahukan kepada terdakwa bahwa ia akan sandar ke pelabuhan bakauheni Lampung dan terdakwa iya kan dan terdakwa menyuruh Saudara Chrisna Sanjaya Als Bewok untuk memberi kabar terus dan disetujui oleh Saudara Chrisna Sanjaya Als Bewok. Selanjutnya pada hari yang sama tepatnya pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 22.00 WIB terdakwa kembali menghubungi saudara Chrisna Sanjaya Als Bewok namun tidak ada jawaban;

❖ Bahwa benar adapun uang upah yang terdakwa janjikan kepada saudara Chris Sanjaya als Bewok untuk pengiriman Narkoba Jenis Pil Exstasy sebany 200 (dua ratus) butir tersebut adalah sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) namun terdakwa baru memberikan uang

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sebesar Rp.1.000.000,- (sat juta rupiah) kepada saudara Chrisna Sanjaya Als Bewok;

- ❖ Bahwa benar adapun cara terdakwa memberikan uang upah tersebut dengan cara saya mentransfer menggunakan Key BCA atas nama Supriyatna yang terdakwa gunakan namun terdakwa tidak ingat nomor rekeningnya;
- ❖ Bahwa benar terdakwa yang menggunakan Rekening BCA beserta Key BCA atas nama Supriyatna dan saudara Supriyatna Bin (Alm) Supriyadi tidak mengetahuinya bahwa rekening BCA atas nama Supriyatna terdakwa gunakan untuk bertransaksi Narkotika;
- ❖ Bahwa benar, adapun benar baru mengirimkan uang pembelian Narkotika Jenis Pil Exstasy sebanyak 300 (tiga ratus) butir sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 22.00 wib benar kirimkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 10.00 WIB benar mengirimkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- ❖ Bahwa benar mengirimkan uang pembelian narkotika Jenis Pil Exstasy dari saudara Arab adalah menggunakan Key BCA atas nama Supriyatna ke rekening BCA namun terdakwa sudah lupa nama pemilik rekenignya;
- ❖ Bahwa adapun narkotika Jenis Pil Exstasy sebanyak 30 (tiga puluh) butir tersebut telah terdakwa gunakan dan terdakwa bagikan secara cuma-cuma kepada orang yang berada di acara ulang tahun saya di pinggir Pantai daerah Ancol Jakarta Utara;
- ❖ Bahwa tujuan terdakwa membawa 70 (tujuh puluh) butir Pil Exstasy tersebut adalah akan terdakwa kembalikan lagi kepada saudara Arab dikarenakan saudara Arab minta dikembalikan kembali karena ada pihak pembeli dari saudara Arab;
- ❖ Bahwa terdakwa belum mendapatkan uang hasil keuntungan dari penjualan narkotika Jenis Pil Exstasy di karena Saudara Chrisna Sanjaya Als Bewok dan terdakwa sudah tertangkap terlebih dahulu oleh pihak kepolisian;
- ❖ Bahwa adapun terdakwa baru satu kali menjadi perantara jual beli narkotika atau mengantarkan narkotika Jenis Pil Exstasy milik saudara Arab;
- ❖ Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin untuk Percobaan atau permufakatan jahat menjadi perantara jual bell, menerima,



menyerahkan, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi dari 5 gram dari instansi pemerintah yang berwenang;

❖ **Bahwa benar, terdakwa pernah di hukum dalam tindak pidana narkotika di Lapas kelas IIB Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah pada tahun 2017 dan terdakwa di vonis 11 (sebelas) tahun 3 (tiga) bulan dan terdakwa menjalankan selama 5 (lima) tahun 5 (lima) bulan dan saya bebas vonis pada tanggal 12 Desember 2022;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas telah terungkap bahwa unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, yaitu telah melakukan tindak pidana **"Secara Tanpa Hak melakukan tindak pidana percobaan dan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.** maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa atas tuntutan penuntut umum yang telah memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani, dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000 subsidair 6 (enam) bulan penjara, Majelis Hakim tidak sependapat karena perbuatan terdakwa telah melakukan tindak pidana dan terdakwa sudah pernah dihukum yang selanjutnya terhadap hukuman pidana dan denda yang akan dijatuhkan selengkapanya dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone android merk OPPO.
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 70 (tujuh puluh) butir pil warna hijau dengan logo Gucci yang diduga Narkotika jenis pil Ekstasi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku rekening BCA a.n. Supriyatna.
- 1 (satu) buah ATM BCA a.n. Supriyatna.
- 1 (satu) unit key BCA

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dan sebagian dari barang bukti merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut di rampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan bertentangan dengan program pemberantasan penyalahgunaan narkotika;
- Terdakwa pernah dipidana dalam perkara serupa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih muda;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **BAYU WICAKSONO alias ENCEK Bin SUPRIYADI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Secara Tanpa Hak Melakukan Permufakatan Jahat Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram"***;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **BAYU WICAKSONO alias ENCEK Bin SUPRIYADI (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) Tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) jika tidak dibayar oleh terdakwa, digantikan dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara.;

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2023/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit handphone android merk OPPO.
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 70 (tujuh puluh) butir pil warna hijau dengan logo Gucci yang diduga Narkotika jenis pil Ekstasi.
  - 1 (satu) buah buku rekening BCA a.n. Supriyatna.
  - 1 (satu) buah ATM BCA a.n. Supriyatna.
  - 1 (satu) unit key BCA
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023, oleh kami, Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aria Verronica, S.H., M.H., Samsumar Hidayat, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tersebut di atas oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SANTI, S.Ag, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh Juli Antoro Hutapea, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Dto**

**dto**

**Aria Verronica, S.H., M.H.**

**Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H.**

**dto**

**Samsumar Hidayat, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**dto**

**Santi, S.Ag, SH.**

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2023/PN Tjk

